



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, untuk sementara bertempat tinggal di (J) Wonil Chemtech, (21699) 39, Neungheodaero 577 beon-gil, Namdong-gu (Gojan-dong) Incheon. 133 Block 3 Lot, South Korea, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurlaela, S.H., M.H., dan Aris Priyadi, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum LBH Keadilan yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 218 Tanjung, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 886/2024 tanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik pada alamat email: [lbhkeadilan218@yahoo.com](mailto:lbhkeadilan218@yahoo.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Gang depan masjid masuk, xxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 28 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302051012024024 dalam status jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah yaitu 3 (tiga) hari tinggal di rumah orangtua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, kemudian 3 (tiga) hari di rumah orangtua Pemohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, hal tersebut berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, terakhir kurang lebih pada tanggal 12 Februari 2024 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian kurang lebih pada tanggal 15 Februari 2024 Pemohon bekerja di (J) Wonil Chemtech, [21699] 39, Neungheodaero 577beon-gil, Namdong-gu (Gojan-dong), Incheon. 133 Block 3 Lot, South Korea, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu menjalani rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya, namun justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :  
Termohon adalah seorang isteri yang tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon selaku suami karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtuanya dari pada Pemohon, selain itu pada saat acara pernikahan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon juga tidak dihargai oleh keluarga Termohon karena tidak disalami ataupun disuguhkan minum, yang akhirnya hal tersebut membuat keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak akur yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada tanggal 15 Februari 2024 Pemohon bekerja di (J) Wonil Chemtech, [21699] 39, Neungheodaero 577beon-gil, Namdong-gu (Gojandong), Incheon. 133 Block 3 Lot, South Korea, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
6. Bahwa setelah Pemohon pergi bekerja ke luar negeri antara Pemohon dan Termohon justru kembali terjadi pertengkaran dikarenakan kurang lebih pada tanggal 16 Februari 2024 Termohon menderita penyakit asam lambung dan harus dirawat di rumah sakit, namun Termohon justru menuduh bahwa sakit yang dideritanya dikarenakan kiriman (guna-guna) dari keluarga Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa difitnah serta merasa sangat sakit hati kepada Termohon, selain itu selama Pemohon bekerja di luar negeri Pemohon menyuruh Termohon untuk tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, namun Termohon menolak dengan alasan tidak betah karena tidak ada Pemohon;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4, 5 dan 6 di atas, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk mengubah sikapnya, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan, bahkan selama berpisah Termohon justru mengirim pesan kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon berputus asa, menderita lahir batin, tidak ridho serta sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Banyumas;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk dapat menerima Permohonan Ijin Ikrar Talak ini, mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nurlaela, S.H., M.H., dan Aris Priyadi, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum LBH Keadilan yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 218 Tanjung, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 886/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 24 Agustus 2024 dan 31 Agustus 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar Pemohon berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyujianto, NIK 3302042911970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3302051012024024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Alien Registration Card Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. (P.3);
4. Fotokopi Paspor Pemohon, Nomor C8751731, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. (P.4);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon bernama Andayani Risanti;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya kumpul kurang lebih tiga minggu, setelah itu Pemohon pergi bekerja ke luar negeri;
  - Bahwa saksi mendengar dari pengaduan keluarga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena setelah Pemohon pergi ke luar negeri, Pemohon menginginkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman (pak dhe) Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon bernama Andayani Risanti;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya kumpul kurang lebih tiga minggu, setelah itu Pemohon pergi bekerja ke luar negeri;
  - Bahwa saksi mendengar dari pengaduan keluarga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena setelah Pemohon pergi ke luar negeri, Pemohon menginginkan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau, Termohon malah tinggal di rumah orang tua Termohon;  
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 1 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 886/2024 tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 (Fotokopi KTP, Alien Registration Card dan Paspor) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, namun bukti P.1, P.3 dan P.4 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, para saksi hanya mendapatkan cerita dan pengaduan dari keluarga Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri atau tidak didengar sendiri, keterangan tersebut hanya didapat dari cerita dan pengaduan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan sendiri (*Testimoni De Auditu*), sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 171 HIR., maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan para saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2024 di Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
3. Bahwa pada Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul berumah tangga berlangsung sekira 3 (tiga) minggu, setelah itu Pemohon pergi bekerja ke Korea, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa tidak ada yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, para saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami broken marriage yang berdampak pada perceraian. Untuk hal tersebut perlu diketengahkan terlebih dahulu dasar hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan disebutkan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedang berpisah antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Pemohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan  
Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.**

Ttd

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Tiara Melda Azmila, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Putusan

Tanggal : .....

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap

Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama  
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama

Banyumas,

**Drs. Wakirudin**

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1184/Pdt.G/2024/PA.Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)